











































- 2) Golongan 2 yaitu kelompok psikotropika yang mempunyai daya yang menimbulkan ketergantungan menengah, digunakan untuk tujuan pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Ada beberapa macam hingga 60 jenis, seperti: Ampetamine dan Metaqualon.
- 3) Golongan 3 ialah kelompok psikotropika yang mempunyai daya menimbulkan ketergantungan sedang. Mempunyai khasiat dan digunakan untuk tujuan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Jenis pada golongan ini cukup sedikit hanya ada 9 jenis. Contohnya seperti; Amobarbital, Flunitrazepam, dan Pentobarbital.
- 4) Yang terakhir golongan 4 adalah kelompok jenis psikotropika yang mempunyai daya menimbulkan ketergantungan rendah. Berkhasiat dan digunakan luas untuk pengobatan, jumlahnya ada 16 jenis. Contohnya; barbital, Diazepam, dan Nitrazepam.

Zat adiktif merupakan bukan dari jenis narkotika maupun psikotropika, akan tetapi tetap menimbulkan ketergantungan. Zat adiktif juga ada bermacam-macam, seperti:

- 1) Alkohol adalah salah satu jenis adiktif yang sering terdengar di masyarakat. Zat ini berasal hasil dari fermentasi karbohidrat, sari buah anggur, nira dan lain sebagainya.
- 2) Kafein adalah alkloida yang terdapat dalam buah tanaman kopi. Biji kopi mengandung 1-2,5% kafein. Kafein juga dapat kita jumpai dalam minuman ringan.























khamar adalah haram hukumnya untuk dikonsumsi bagi umat Islam. Dikarenakan mudharatnya lebih banyak daripada manfaatnya.

Cara abolisionistik dalam usaha menanggulangi penyalahgunaan narkoba kepada remaja adalah mengurangi. Bahkan untuk menghilangkan sebab-sebab yang mendorong para pengedar narkoba di Indonesia dengan motivasi apapun, menutup kesempatan untuk menggunakan sarana pelayanan umum baik milik pemerintah maupun swasta dalam menunjang lancarnya lalu lintas perdagangan narkoba.

Saat ini yang terpenting adalah meniadakan factor-faktor yang membuat para remaja terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Faktor tersebut antara lain seperti broken home, frustrasi, pengangguran, kurangnya sarana hiburan remaja dan segala hal yang positif dan bisa dijadikan pengalihan keaktifan remaja.

Menurut pasal 15 UU No.9 Tahun 1976 penyalahgunaan narkoba dinyatakan sebagai kejahatan dan pelanggaran. Usaha dalam mengurangi terhadap ketergantungan narkoba khususnya bagi remaja tersebut diatas sesuai dengan upaya penanggulangan kejahatan pada umumnya.

Menghilangkan ketergantungan pada setiap pecandu bukanlah hal yang mudah. Akan tetapi hal itu harus segera diupayakan, guna memperkecil angka kematian karena narkoba. Memang bukan hal aneh lagi jika para pecandunya mengalami OD (over dosis) sehingga mengalami kejang-kejang bahkan maeninggal dunia. Semua itu bisa dikurangi bahkan dihilangkan. Jika melihat usaha BNN dalam mengatasi













